

PENERAPAN PRINSIP KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK (Analisis Terhadap Kasus Penangkapan dan Penahanan Diplomat Asing Di Indonesia)¹

Syahmin AK



Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlak melekat pada pribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh Pemerintah mempunyai sifat fungsional yaitu "kekebalan diplomatik", namun pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan dan keistimewaan diplomatik dikenal sebagai "hak atas perlindungan". Tulisan ini menyoroti masalah tersebut dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961.

I. Pendahuluan

Masih segar dalam ingatan kita pada kisah pengusiran seorang diplomat Rusia (Letkol Sergei P. Egorov), beberapa tahun lalu, ramai dibicarakan dan dimuat dalam berbagai media massa.² Ada tiga pokok kegiatan yang diberitakan nampaknya menjadi alasan deportasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketiga pokok kegiatan itu adalah Spionase, Mencuri dokumen negara, dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dalam hubungan ini, berita yang juga menarik perhatian adalah mengenai kisah dilepaskannya *Sergei Egorov* dari penahanan, setelah yakin ia berstatus sebagai diplomat.

Dalam pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Hukum Diplomatik di Indonesia, yang juga menarik perhatian adalah insiden Dili 12 November 1991.

¹Makalah ini telah disajikan pada acara Seminar Kenaikan Pangkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada hari Senin, 17 Maret 1997, (kampus Baru Inderalaya, Kabupaten OKI Sumatera Selatan).

²*Sinar Harapan*, "Sekretaris I Kedubes Uni Soviet Ternyata seorang Spion", Minggu, 12 Agustus 1982, hal. 1, 9.

Dalam unjuk rasa yang terjadi pada 2 Januari 1992 di depan KBRI di Canberra Australia, sebagai rentetan reaksi atas peristiwa Dili di atas. Atas penembakan yang tidak disengaja dan sukar dikendalikan, sehingga menewaskan \pm 50 orang pengunjung rasa massal yang berjumlah \pm 2.000 orang yang menyatakan anti integrasi. Hal itu berbuntut sampai pada peristiwa penolakan calon Dubes RI untuk Australia, Letjen HBL Mantiri.³

Kasus lain yang terjadi pada 7 Februari 1994 mengenai tertangkapnya dua orang Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat (Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin III), di sebuah hotel di Jakarta, karena terlibat dalam pengedaran dan penjualan obat-obatan terlarang, dengan barang bukti sebanyak 160 butir ecstasy.⁴

Menurut sumber yang dapat dipercaya,⁵ jelas status diplomatiklah yang mengakibatkan dilepaskannya pejabat diplomatik asing tersebut. Sehubungan dengan ketiga kasus di atas, maka timbul berbagai pertanyaan dibenak kita. Pertanyaan dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Apakah perihal status diplomatik itulah yang merupakan satu-satunya konsideran yang dianggap tepat?
- 2) Bagaimana penerapan prinsip Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Indonesia?
- 3) Faktor apakah yang menjadi penyebab pembatalan Calon Dubes RI untuk Australia?

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas, melalui pola pikir induksi, penulis bermaksud menganalisisnya dari segi Ilmu Hukum Internasional Publik, dengan mempergunakan pendekatan comparative study dan pendekatan deskriptif analitis. Dengan demikian, para pembaca bebas menarik kesimpulan yang tepat.

Adapun tujuan dan manfaat studi ini, pertama, untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas. Kedua, untuk memperluas cakrawala pengetahuan mengenai pelaksanaan Hukum Diplomatik "perse". Sedangkan manfaatnya, studi ini merupakan usaha untuk mengumpulkan data, pendapat para pakar Hukum Internasional sebagai langkah awal. Oleh karena keterangan-keterangan tentang masalah tersebut di atas belum cukup tersedia secara lengkap, agar dapat dilakukan penelitian secara mendalam terhadap ruang lingkup yang lebih luas. Diharapkan hasil studi ini dapat juga dipergunakan sebagai penambah khasanah perbendaharaan kepustakaan dalam mata kuliah Hukum Diplomatik yang sampai saat ini dirasakan belum banyak ditulis dalam Bahasa Indonesia.

³Tempo, 7 Maret 1992, hal. 86.

⁴Kompas 28 Februari 1994, hal. 1,9.

⁵Konferensi Pers Deplu RI, 10 Agustus 1982 di Pejambon, Jakarta.

II. Tinjauan Pustaka

I. Status Diplomatik

Menelaah tentang status diplomatik, pertama-tama yang segera muncul adalah persoalan kekebalan diplomatik. Akan tetapi, hendaknya jangan dulu pengertian ini dianggap sebagai *privileges* yang bersifat absolut, --dalam arti melekat mutlak pada pribadi sang diplomat-- hanya karena ia mempunyai status diplomatik yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang tepat adalah kekebalan diplomatik itu mempunyai sifat fungsional. Artinya, setiap diplomat menikmati kekebalan demi kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik negaranya secara efisien di negara penerima.⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Masalahnya sekarang adalah apa saja yang menjadi tugas atau fungsi perwakilan diplomatik itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita melihatnya terlebih dahulu pada ketentuan Konvensi Wina 1961. Dalam pasal 3 (1) menurut Konvensi Wina 1961⁷ ada lima macam fungsi perwakilan diplomatik:

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
3. Berunding dengan pemerintah negara penerima;
4. Meyakinkan dengan cara yang sah keadaan dan perkembangan di negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, sosial-budaya, dan ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan fungsi perwakilan diplomatik di atas, perlu ditegaskan bahwa dalam artikel ini analisisnya difokuskan hanya pada fungsi poin 4 dan 5 saja. Sedangkan fungsi-fungsi yang telah dibahas secara jelas dan mendalam pada buku kami: *Hukum Diplomatik suatu pengantar*, edisi ke-3, Penerbit CV Armico Bandung, 1996, halaman 52 - 62.

Fungsi ke-4, apakah yang dimaksud dengan cara yang sah itu? Dalam prak-

⁶Mukadimah Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, alinea ke-4.

⁷Pasal 3 (1) berbunyi: "The Functions of a diplomatic mission consist inter alia in:

- a) representing the sending state in the receiving state;
- b) protecting in the receiving state the interests of the sending state and of its nationals, within the limit permitted by international law;
- c) negotiating with the government of the receiving state;
- d) ascertaining by all lawful means conditions and development in the receiving state and reporting there on the government of the sending state;
- e) promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.

tek, setiap diplomat harus mengikuti situasi dan kondisi dalam negeri negara penerima, dengan memperhatikan berbagai berita, dan meneliti kebenaran berita itu melalui pembicaraan dengan para pejabat pemerintah. Laporan hasil penemuannya itu dikirimkan kepada pemerintah negara pengirim melalui fasilitas yang diizinkan oleh negara penerima. Lazimnya melalui diplomatic bag atau kantong diplomatik. Boleh juga menggunakan jasa kurir diplomatik dan pemberitaan dalam sandi (kode). Hanya pemasangan dari penggunaan alat komunikasi radio atau wireless transmitter saja memerlukan izin khusus dari negara penerima.⁸ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan cara yang sah di sini dalam rangka melaporkan hasil pengamatan dan pembicaraan dengan para pejabat mengenai situasi dan kondisi yang penting melalui fasilitas yang diizinkan oleh negara penerima.

Selanjutnya, fungsi ke-5, yaitu penting juga diperhatikan terutama dipandang dari segi politik internasional, karena menyangkut cita-cita pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hubungan ini, kegiatan Spionase, Pencurian dokumen negara, dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain adalah melanggar hukum internasional. Di samping itu, jelas merupakan tindak pidana dalam suasana hukum nasional.

Kembali kepada pengertian kekebalan diplomatik, masih terdapat satu pengertian klasik dalam teori hukum internasional Publik yang berasal dari satu putusan pengadilan Inggris, yaitu perkara Dickinson vs Del Solar 1931.⁹ Dalam perkara ini Robert Edmund Dickinson, yang bertindak sebagai penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada tergugat Emilio Del Solar—Sekretaris I Kedutaan Besar Peru untuk London—, sehubungan dengan luka yang dideritanya disebabkan oleh kelalaian mengendarai mobil yang harus dipertanggungjawabkan Del Solar. Alasannya ialah Del Solar dianggap tunduk pada yurisdiksi pengadilan Inggris, karena ada nota resmi dari Duta Besar Peru di London, bahwa dalam kasus ini Del Solar melepaskan (*waiver*) kekebalan dari keistimewaan diplomatiknya.

Meskipun perkara ini bersifat perdata, namun terdapat satu pernyataan dalam keputusan pengadilan London yang dalam penafsirannya tentang kekebalan diplomatik, ternyata berpengaruh pada doktrin internasional. Pernyataan pengadilan itu berbunyi:

"kelonggaran diplomatik tidak memberikan kekebalan terhadap tanggungjawab hukum, melainkan hanya memberikan pembebasan dari yurisdiksi pengadilan setempat".¹⁰

Dalam hubungan ini, diketahui ada salah seorang pakar hukum internasional Inggris yang mendukung pernyataan pengadilan Inggris di atas, yaitu Max Sorenson, dengan mengatakan:

"... diplomats are not above the law in force in the receiving State ..." ("... para diplomat tidaklah berdiri di atas hukum yang berlaku

⁸Pasal 25 jo pasal 27 Konvensi Wina 1961.

⁹H.W. Briggs, *The Law of Nations*, 2nd., New York, 1952, hal. 778.

¹⁰H.W. Briggs, *Ibid.*, hal. 779.

di negara penerima ...")¹¹

2. Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik¹²

Dalam hukum internasional, ketentuan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), atau kekebalan dan keistimewaan diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan (*right to protection*) bagi diplomat yang berada di negara penerima. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang menafsirkan ketentuan tidak dapat diganggu gugat tersebut,¹³ yaitu:

1. ketentuan tersebut dianggap identik dengan ketentuan kekebalan (*immunity*);
2. anggapan bahwa tidak dapat diganggu gugat itu berarti perlindungan terhadap diplomat atas diberlakukannya tindakan hukum, atau paksaan oleh para penegak hukum negara penerima;
3. anggapan yang membedakan ketentuan tidak dapat diganggu gugat itu dengan ketentuan kekebalan.

Menurut anggapan yang terakhir (angka 3), bahwa *inviolability* berarti perlindungan terhadap perlakuan yang bertentangan dengan hukum dari warganegara ataupun pejabat negara di negara penerima. Sedangkan *immunity* berarti bebas dari tindakan aparat penegak hukum yang dalam keadaan tertentu dapat diberlakukan secara sah. Pendek kata, pendapat yang ketiga itu beranggapan bahwa ketentuan tidak dapat diganggu gugat itu menitikberatkan pada kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan dan keamanan pada para diplomat beserta keluarganya atas perlakuan atau campur tangan secara tidak sah (*unlawful interference*). Para pakar hukum internasional Anglo American lebih cenderung mendukung arti *inviolability* sebagaimana dijabarkan dalam pendapat ketiga di atas.¹⁴

Hal tersebut di atas perlu mendapat perhatian serius, sebab ada perbedaan antara perlakuan yang ilegal terhadap pribadi dan martabat diplomat, dan tindakan yang legal oleh aparat penegak hukum berdasarkan atas kewajiban tertentu bagi diplomat di negara penerima.

3. Kewajiban Diplomat untuk Menghormati Hukum Setempat

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menentukan bahwa tanpa mengurangi kekebalan dan keistimewaan diplomatik, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang menikmati untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara pene-

¹¹Max Sorenson, *Manual of Public International Law*, New York, 1968, hal. 397.

¹²Untuk analisis yang mendalam mengenai hal ini, baca: Sumaryo Suryakusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung, 1995, hal. 101-107.

¹³Syamin AK., *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, edisi ketiga, cetakan ke-4, Penerbit CV. Armico, Bandung, 1996, hal. 140.

¹⁴H.W. Briggs., *op.cit.*, hal. 781.

rima.¹⁵ Meskipun dalam pasal 41 Konvensi Wina 1961 ditentukan ada jaminan tanpa mengurangi kekebalan dan keistimewaan diplomatik, akan tetapi tidak boleh melupakan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Mukadimah Konvensi Wina 1961, yang dirumuskan:

"... that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic mission as representing State".

(... bahwa maksud diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk keuntungan perorangan, melainkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi misi diplomatik secara efisien sebagai wakil negara pengirim).

Oleh karenanya kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu dinikmati tidak saja oleh Kepala perwakilan, melainkan termasuk para staf perwakilan lain beserta keluarganya yang tinggal bersama mereka. Jadi, kewajiban para diplomat untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara penerima itu mempunyai arti yang utuh dan mutlak harus dipatuhi.

III. Pembahasan

1. Kasus Penangkapan dan Penanganan Diplomat Asing

Sebagai perbandingan, perlu kita melihat prakteknya di negara-negara Eropa, yang sejak pertengahan abad 17 sudah melaksanakan diplomasi melalui misi diplomatik. Adanya penangkapan, penahanan dan pengusiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap diplomat asing yang telah terbukti melakukan tindak pidana di negara penerima, mempunyai sejarah yang cukup tua. Oppenheim-Lauterpacht, dalam bukunya: *International Law, Vol. I (1955)*,¹⁶ menyebutkan peristiwa pengusiran duta besar asing oleh pemerintah Inggris selama kurun waktu 1584-1654. Dalam masing-masing peristiwa, diplomat asing itu terbukti telah melakukan perbuatan makar terhadap jiwa Ratu dan penguasa negara Inggris lainnya. Dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 1654, duta besar asing telah di-perintahkan untuk meninggalkan Inggris dalam waktu 3 x 24 jam, karena persona non grata. Selanjutnya, pada tahun 1717-1718 terjadi lagi penangkapan dan penahanan diplomat asing oleh aparat penegak hukum Inggris, karena terbukti melakukan tindak pidana makar seperti peristiwa tahun 1654. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat asing tersebut Oppenheim-Lauterpacht mengingatkan:

"Jika seorang agen diplomatik melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dalam negeri negara penerima sedemikian rupa, sehingga perlu menempatkan diplomat itu dalam tekanan dengan maksud mencegah agar perbuatan serupa tidak terulang kembali, atau jika ia melakukan tindak pidana makar terhadap penguasa

¹⁵Periksa Pasal 41.

¹⁶Oppenheim-Lauterpacht, *International Law, Vol. I, Peace*, ELBS, Longmann, London, 1955, hal. 791.

negara penerima, dan perbuatan demikian dapat ditanggulangi hanya dengan menempatkan diplomat yang bersangkutan dalam tahanan sementara; maka ia dapat ditangkap, meskipun dalam waktu yang layak ia harus dideportasi dari negara penerima secara aman".

Kemudian dikatakan, "... penangkapan demi kepentingan negara tidaklah tertutup kemungkinannya, walaupun tidak akan sampai kepada penuntutan di muka pengadilan".¹⁷ Lain halnya dengan kasus berupa kegiatan mata-mata (*spionase*) oleh diplomat asing, yang terjadi di Indonesia dalam bulan Pebruari 1982 di Jakarta. Letkol Sergei P. Egorov bersama Finenko, dari perwakilan pernerbangan Aeroflot di Jakarta, tatkala melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letkol Sus Daryanto dari Indonesia, bertempat di sebuah rumah makan di Jakarta. Terhadap kasus ini atas dasar pertimbangan bahwa Letkol Sergei P. Egorov seorang Atase Militer yang diperbantukan pada Kedutaan Besar Soviet di Jakarta, maka menurut pasal 29 Konvensi Wina 1961, ia tidak dapat diganggu gugat, bukan saja dari penahanan atau penangkapan, tetapi Indonesia sebagai negara penerima juga wajib melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap diri pribadinya maupun kehormatannya. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan penangkapan dan mengadilinya. Sebagai diplomat ia dibebaskan dari yurisdiksi pidana, perdata maupun administrasi dari pemerintah Indonesia (pasal 31), kecuali menyatakan persona non grata kepada Letkol Sergei P. Egorov, (pasal 9). Untuk itu Deplu RI telah meminta Duta Besar Uni Soviet dan memberitahukan keputusan pemerintah Indonesia, agar Letkol Egorov segera meninggalkan Indonesia. Di lain pihak, Finenko, Kepala Perwakilan Aeroflot di Jakarta telah dideportasi dari Indonesia. Sedangkan Letkol Sus Daryanto ditangkap, dan kemudian diadili di Jakarta atas tuduhan melakukan tindak pidana Subversi.¹⁸

Sementara kasus yang terjadi pada tanggal 7 Pebruari 1994, mengenai tertangkapnya dua orang anggota Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta --Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin-- di sebuah hotel di Jakarta, karena terlibat dalam pengedaran dan penjualan obat-obatan terlarang, dengan barang bukti sebanyak 160 butir ekstasi. Sehubungan dengan itu, pada hari berikutnya, kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah menyampaikan sebuah nota resmi kepada Deplu RI dan mengajukan protes atas penahanan dua anggota stafnya tersebut, dan meminta agar pemerintah Indonesia atas dasar pasal 29, 31 dan 37 Konvensi Wina 1961, segera membebaskan mereka, sebagai anggota staf perwakilan tidak dapat diganggu gugat, baik ditangkap maupun dikenakan penahanan.

2. Pembatalan Calon Duta Besar RI untuk Australia

Sekitar bulan Maret 1995, pemerintah RI telah mencalonkan Letjen HBL Mantiri sebagai Dubes RI untuk Australia,¹⁹ dan untuk itu telah dimintakan

¹⁷*Ibid.*, hal. 791.

¹⁸Berbagai media massa Nasional, Pebruari 1982 mengulas berita tersebut di atas.

¹⁹*Kompas*, 2 April 1995, hal. 1.

Persetujuan (*agreement*) dari pemerintah Australia. Atas dasar pertimbangan ini pemerintah Australia pada tanggal 31 Mei 1995 secara resmi telah memberikan persetujuannya dengan memberikan *agreement* kepada Letjen HBL. Mantiri.²⁰ Persetujuan pemerintah Australia itu telah dipertegas lagi pada tanggal 29 Juni 1995 oleh PM Australia Paul Keating di Parlemen Australia, dengan menegaskan bahwa pemerintahnya tidak melihat situasi apapun di mana harus menolak pencalonan HBL Mantiri.

Sebaliknya di dalam Parlemen tersebut sebagian besar anggota yang mewakili baik golongan pemerintah maupun golongan oposisi, telah menyatakan keberatan mereka atas pencalonan Letjen Mantiri tersebut sebagai Dubes baru Indonesia di Canberra untuk menggantikan yang lama.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Letjen HBL. Mantiri adalah mantan Pangdam meliputi Propinsi Timor Timur, pada waktu "*peristiwa Dili 12 Nopember 1991*" terjadi yang mengakibatkan sejumlah korban meninggal dalam peristiwa itu.²¹ Meskipun secara pribadi Mantiri tidak terlibat langsung,²² ia sebagai Pangdam tetap dianggap bertanggung jawab untuk wilayah Timor Timur, yang pada waktu itu oleh kelompok-kelompok HAM memang dianggap bertanggung jawab terhadap pembunuhan tersebut.

Memperhatikan aturan hukum internasional, khususnya mengenai kewajiban pada diplomat untuk menghormati hukum nasional negara penerima, nampak bahwa disatu pihak, kegiatan spionase dan pencurian dokumen negara jelas merupakan kejahatan menurut pasal 112-113 dan seterusnya KUHP Indonesia.²³ Di lain pihak, bertentangan dengan ketentuan pasal 41 (1) butir d, e, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Begitu pula jika kita memperhatikan praktek negara-negara, jelas kiranya bahwa dasar hukum tindakan penangkapan, penahanan dan pengusiran yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap seorang diplomat Uni Sovyet Sergei P. Egorov di Jakarta beberapa waktu lalu dapat dibenarkan.²⁴

Meskipun demikian, dari berita-berita di surat kabar terbitan Ibukota, kita mendapat kesan yang kuat bahwa konsideran dan upaya pemeliharaan hubungan baik antara kedua negara --Rusia dan Indonesia--, merupakan faktor penting untuk segera melepaskan agen diplomatik asing itu dari penahanan; setelah diyakini bahwa yang bersangkutan mempunyai status diplomatik. Menurut hukum nasional --KUHP yang menganut prinsip extra-teritorial--, maupun menurut

²⁰Statement PM Paul Keating di depan Parlemen Australia pada 29 Juni 1995: "*The are no circumstances that I can see where We would or should reject a nomination by the President*". "It is the right of every government to choose its own ambassador and propose the candidate is to be posted". Such a candidate is seldom rejected except in the most extraordinary circumstances".

²¹Kompas, 3 Juli 1995, hal. 1.

²²Menurut perhitungan wartawan Kompas, diperkirakan sekitar 50-100 orang tewas, Kompas, 4 Juli 1995, hal. 1.

²³R. Soesilo, "*KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", cet. ke-7, Politia, Bogor, 1983, hal. 113.

²⁴Syahmin AK., "*Tinjauan Pelaksanaan Hukum Diplomatik Dewasa Ini*", dalam Majalah Ilmiah (FH-UI), Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun ke-XVII, Edisi Desember-1987, hal. 588.

prinsip-prinsip hukum kebiasaan dalam hubungan diplomatik, serta Konvensi Wina 1961, maka dapatlah dipertanggungjawabkan bahwa pembebasan dari penahanan itu baru dilakukan setelah perwakilan diplomatik asing itu menyampaikan nota resmi kepada pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen RI.

Untuk memperkuat pendapat di atas, disamping pasal 2 KUHP Indonesia, juga berdasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Mukadimah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, merumuskan:

"... bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukanlah untuk keuntungan perorangan, melainkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi misi diplomatik secara efisien sebagai wakil negara pengirim".

Dengan demikian adalah benar pendapat yang dikemukakan oleh J.G. Castel, *"... bahwa menurut hukum internasional perwakilan diplomatik mempunyai status extraterritorial, tidak perlu diragukan lagi"*.²⁵

Selanjutnya mengenai kasus kedua, --hampir sama dengan kasus di atas--, yaitu kasus Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah menyampaikan nota resmi kepada pemerintah Indonesia, dan meminta agar pemerintah Indonesia; atas dasar pasal 29, 31 dan 37 Konvensi Wina 1961 segera membebaskan kedua orang anggota stafnya. Mereka sebagai anggota staf perwakilan tidak dapat diganggu gugat, baik ditangkap maupun dikenakan penahanan. Di samping itu, kecuali mereka bebas dari yurisdiksi pidana, perdata, juga bebas dari yurisdiksi administrasi pemerintah Indonesia. Kedubes AS juga meminta agar pemerintah Indonesia menyerahkan kedua orang tersebut untuk diadili di pengadilan militer di Amerika Serikat. Kedubes juga menjamin bahwa kedua orang stafnya itu sebagai anggota personil militer, akan dikembalikan ke markas Besar mereka, agar penyelidikan dan penuntutan dapat dilakukan.²⁶

Steven J. Bryner dan Peter M. Karajin, keduanya adalah anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang diperbantukan pada Kedubes AS di Jakarta sebagai staf administrasi dan teknis yang masing-masing pemegang paspor dinas dan diplomat. Seperti tersebut dalam pasal 37 (2) Konvensi Wina 1961, bahwa anggota staf administrasi dan teknis dari perwakilan asing akan menikmati kekebalan dan keistimewaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal 29, 31 ayat 1 dan 2.

Atas dasar permintaan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut, pemerintah Indonesia tidak lagi meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menanggalkan (*waiver*) kekebalan dan keistimewaan mereka agar keduanya dapat diadili di Indonesia, tetapi telah memenuhi dan menyerahkan mereka untuk diadili pada Pengadilan Amerika Serikat. Menurut berita terakhir yang disampaikan kepada Deplu RI, mereka telah diadili di hadapan Mahkamah Militer Guam pada tanggal 27 Juli 1994, dan telah dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara,

²⁵J.G. Castel, *International Law*, 3rd. ed. Butterworth, Toronto, Canadian Legal Casebook Series, 1976, hal. 627.

²⁶Bagi personil militer akan diberlakukan UCMJ (Uniform Code of Military Justice).

disamping mereka harus melakukan pula kerja paksa.²⁷

Kemudian mengenai peristiwa pembatalan calon Dubes RI untuk Australia Letjen HBL Mantiri 1995. Penolakan seseorang calon Duta Besar di suatu negara memang sering terjadi dalam praktek hubungan internasional. Penolakan itu dapat dinyatakan bukan saja sebelum memperoleh persetujuan. Bahkan calon Dubes yang telah memperoleh agreement dan telah sampai di negara dimana ia diakreditasikan, serta telah siap untuk menyerahkan surat-surat kepercayaannya dapat mengalami kegagalan, karena adanya peninjauan kembali "kondisi hak-hak asasi manusia di suatu negara". Yang terakhir ini justru terjadi dalam hal pencalonan Duta Besar Indonesia untuk Australia, yaitu Letjen HBL. Mantiri. Walaupun agreement telah diberikan oleh Australia kepadanya, namun akhirnya ditentang oleh kalangan parlemen Australia sehubungan dengan "Peristiwa 12 Nopember 1991 di Dili", yang dinilai merupakan pelanggaran HAM, sehingga mengakibatkan pembatalan pencalonan tersebut oleh pemerintah Indonesia. Permasalahan lain yang dipermasalahkan adalah adanya wawancara majalah Editor di Jakarta kepada Letjen HBL Mantiri pada tahun 1992 yang lalu. Dalam wawancara itu HBL Mantiri mengatakan:²⁸

"... terjadinya bentrokan antara para pengunjung rasa dengan Pasukan Pengamanan yang memakan korban lebih dari 50 orang di Dili setahun sebelumnya dianggap sebagai hal sangat wajar".

Wawancara tersebut mengundang reaksi pro dan kontra di Australia. Dalam wawancara yang sama, Mantiri mengatakan pula:

"... Kita tidak menyesalkan apa-apa. Apa yang terjadi sudah semestinya ... mereka menentang kita, berdemonstrasi, sampai meneriakkan yel-yel anti pemerintah. Untuk saya, ini sama dengan pemberontakan, karena ini kita mengambil tindakan yang tegas".

Dalam hubungan itu, Menlu Australia Gareth Evans menjelaskan:

"Sebaiknya Letjen Mantiri, mengenai wawancara tersebut, setibanya di Australia meminta maaf. Masyarakat Australia sulit menerima pengangkatan itu".²⁹

Atas saran Menlu Australia itu ternyata Mantiri sendiri menolak untuk minta maaf atas kata-katanya yang diterbitkan di Majalah Editor, edisi Juli 1995.

Dalam menanggapi sikap Australia itu, Menlu RI Ali Alatas mengumumkan:

"Pemerintah Indonesia memutuskan tidak melanjutkan pencalonan HBL Mantiri, dan Pos Duta Besar di Canberra untuk sementara dikosongkan". Pemerintah tidak sudi membiarkan Mantiri dijadikan sasaran suatu kampanye politik, berupa unjuk-rasa dan lain-lain

²⁷Kompas, 30 Juli 1994, hal. 1.

²⁸Kompas, 7 Juli 1995, hal. 1.

²⁹Ibid., hal. 9.

tindakan yang dapat berupa penghinaan".³⁰

Berangkat dari peristiwa pencalonan Letjen HBL Mantiri sebagai Duta Besar RI untuk Australia tersebut di atas, baik ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961 maupun prinsip-prinsip hukum kebiasaan dalam hubungan diplomatik, dapat disimpulkan bahwa pencalonan calon Dubes RI untuk Australia HBL Mantiri, secara tidak langsung berkembang setelah agreement diterimanya, jelas merupakan hal yang sangat *ekseptional*. Pada hakikatnya bagi Pemerintah Australia, sebagai negara penerima sukar untuk mempertimbangkannya kembali persetujuan yang telah diberikan kepada HBL Mantiri. Pos Duta Besar RI di Canberra waktu itu terpaksa dikosongkan untuk sementara, dan Kepala Perwakilan RI di Canberra hanya tingkat Kuasa Usaha yang berpangkat Minister (Duta).

IV. Kesimpulan

Bertumpu pada uraian dan analisa di atas, akhirnya dapat diraih kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik dalam kasus kegiatan Spionase dan pencurian dokumen rahasia negara yang dilakukan oleh diplomat Uni Soviet Letkol Sergei P. Egorov, maupun kasus dua orang anggota staf kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin), Pemerintah Republik Indonesia memilih mempertimbangkan demi menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara kedua negara, sehingga para diplomat asing yang terlibat penyalahgunaan tugas dan wewenangnya sebagai diplomat, diserahkan kembali ke negara pengirim untuk diadili sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara pengirim.
2. Pemerintah Republik Indonesia cukup konsisten dan konsekuen, bahwa setiap diplomat asing yang terbukti melakukan pelanggaran baik hukum diplomatik maupun hukum nasional, menerapkan prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Meskipun sebenarnya Hukum Internasional memperkenankan Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada Duta Besar negara sahabat yang stafnya terlibat dalam kasus di atas untuk menanggalkan (*waiver*) kekebalan dan keistimewaan mereka agar dapat diadili di Indonesia --menerapkan KUHP Indonesia--.
3. Penolakan calon Duta Besar RI untuk Australia Letjen HBL Mantiri, faktor penyebabnya adalah adanya peninjauan kembali kondisi hak-hak asasi manusia oleh sebagian besar anggota parlemen Australia. Dengan demikian dapat dikatakan, secara tidak langsung berkembang setelah agreement diterimanya, jelas merupakan hal yang sangat *ekseptional*.

³⁰Pernyataan Menlu Indonesia Ali Alatas di depan Pers pada tanggal 6 Juli 1995, di Deparu, Pejambon, Jakarta.